



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 826 /UN17/HK/2021

TENTANG

BESARAN SUMBANGAN PENGEMBANGAN INSTITUSI (SPI) MAHASISWA BARU  
YANG DITERIMA MELALUI JALUR SELEKSI MANDIRI MASUK PERGURUAN  
TINGGI NEGERI (SMMPTN) DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN  
TAHUN AKADEMIK 2021/2022

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pasal 10 ayat 1 PTN dapat memungut iuran pengembangan institusi sebagai pungutan dan/atau pungutan lain selain UKT dari Mahasiswa program diploma dan program sarjana pada huruf d yang menyatakan Mahasiswa yang masuk melalui seleksi mandiri;
  - b. bahwa Biro Umum dan Keuangan Universitas Mulawarman telah mengusulkan Penetapan Besaran Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) Mahasiswa Baru Yang Diterima Melalui Jalur Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SMMPTN) di lingkungan Universitas Mulawarman Tahun Akademik 2021/2022 kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Biro Umum dan Keuangan Nomor 2095/UN17/KU/2021, tanggal 17 Juni 2021, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
  - c. bahwa untuk keperluan huruf a dan huruf b di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
  5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

6. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 59/PMK.05/2015 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Mulawarman Samarinda pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
15. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
16. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
17. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 396/M/KPT/2018 tentang Tim Pelaksana Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 121/M/KPT/2019;
18. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG BESARAN SUMBANGAN PENGEMBANGAN INSTITUSI (SPI) MAHASISWA BARU YANG DITERIMA MELALUI JALUR SELEKSI MANDIRI MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI (SMMPTN) DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN AKADEMIK 2021/2022
- KESATU : Menetapkan Besaran Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) Mahasiswa Baru Yang Diterima Melalui Jalur Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SMMPTN) di lingkungan Universitas Mulawarman Tahun Akademik 2021/2022, sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pembayaran Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) diktum kesatu, disetorkan ke Rekening penerimaan operasional Universitas Mulawarman, pada Bank yang telah ditentukan;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak Tahun Akademik 2021/2022.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 18 Juni 2021



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
 NOMOR 826 /UN17/HK/2021  
 TANGGAL 18 JUNI 2021  
 TENTANG  
 BESARAN SUMBANGAN PENGEMBANGAN INSTITUSI  
 (SPI) MAHASISWA BARU YANG DITERIMA MELALUI  
 JALUR SELEKSI MANDIRI MASUK PERGURUAN  
 TINGGI NEGERI (SMMPTN) DI LINGKUNGAN  
 UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN AKADEMIK  
 2021/2022

NO	NAMA FAKULTAS		PROGRAM STUDI	Jumlah	Keterangan
1	FARMASI	1	S1 Farmasi	a. Rp 50.000.000,-	Pilih Salah Satu
				b. Rp 75.000.000,-	
				c. Rp 100.000.000,-	
				lebih dari Rp. 100.000.000 (tulis sendiri)	
		2	S1 Farmasi Klinis	a. Rp 50.000.000,-	Pilih Salah Satu
				b. Rp 75.000.000,-	
				c. Rp 100.000.000,-	
				lebih dari Rp. 100.000.000 (tulis sendiri)	
2	KEDOKTERAN	1	Program Studi Kedokteran	a. Rp 150.000.000,-	Pilih Salah Satu
				b. Rp 200.000.000,-	
				c. Rp 250.000.000,-	
				d. Rp 300.000.000,-	
		2	Program Studi Kedokteran Gigi	a. Rp 150.000.000,-	Pilih Salah Satu
				b. Rp 200.000.000,-	
				c. Rp 250.000.000,-	
				d. Rp 300.000.000,-	
		3	Pendidikan Spesialis Bedah	a. Rp 60.000.000,-	
3	KESMAS	1	Kesehatan Masyarakat	a. Rp 20.000.000,-	

Ditetapkan di Samarinda  
 REKTOR  
  
 Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si  
 NRP 096212311991031024